



**PUTUSAN**

Nomor 868/Pid.B/2023/PN.Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Syarif Wahyudi Bin Taufikurrahman;  
Tempat lahir : Plaju;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat domisili: Jalan Mujahidin Lrg. Khotib II RT. 12  
Jalan Sabar Jaya Rt. 004 Rw. 001 Desa Prajen Kec.  
Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/117/VI/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Syarif Wahyudi Bin Taufikurrahman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdri. Megaria, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi) Palembang berdomisili di Jl. Sukabangun II RT.009 RW.002 Kel. Suka Jaya Kec. Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 868/Pid.B/2023/PN.Plg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan November tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;
  - 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank MANDIRI No. Rek 1130013407584 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2020;
- 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan uang antara BILY NELSEN dengan SYARIF WAHYUDI tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Juli tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Oktober tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan November tahun 2020;
- 3 (tiga) Lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tertanggal 23 November 2020 antara Syarif Wahyudi dengan Ali Anwar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



## PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN** pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E Nomor 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Musi 2 Nomor 54 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP "terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut", maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 saat Saksi Bily Nelsen dan terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi Bily Nelsen sedang berada dirumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi Bily Nelsen bercerita kepada terdakwa bahwa Saksi Billy Nelsen akan menjual atau mengover kreditkan rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Mendengar keterangan dari Saksi Billy Nelsen, terdakwa mengatakan bersedia akan membantu mencari orang yang mau membeli atau mengoverkreditkan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi Billy Nelsen yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk biaya memperbaiki rumah Saksi Billy Nelsen dan biaya pengurusan administrasi di bank maupun di tempat lain. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa sehingga Saksi Billy Nelsen percaya kepada terdakwa akan mencari orang yang akan membeli atau mengover kredit rumah dan melakukan pengurusan administrasi penjualan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bily Nelsen mengirimkan uang dengan jumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 September 2019 senilai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
2. Pada tanggal 15 September 2019 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ri bu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
4. Pada tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
5. Pada tanggal 19 Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
6. Pada tanggal 20 Oktober 2019 senilai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
7. Pada tanggal 01 November 2019 senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
9. Pada tanggal 03 Februari 2020 senilai Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
10. Pada tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
11. Pada tanggal 07 Februari 2020 senilai Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
12. Pada tanggal 11 Februari 2020 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
13. Pada tanggal 17 Februari 2020 senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
14. Pada tanggal 21 Februari 2020 senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
15. Pada tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
16. Pada tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada bulan Agustus 2020 secara cash/ tunai senilai Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa sudah ada yang membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu orang yang bernama Ali Anwar yang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI simpang Polda Sumatera Selatan dengan mengirimkan bukti surat perjanjian jual beli melalui pesan Whatapps kepada Saksi Bily Nelsen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon Saksi Bily Nelsen agar menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa yaitu Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa orang yang akan membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu sdr. Ali Anwar ada usaha jual beli ikan lele sehingga terdakwa mengajak Saksi Bily Nelsen untuk berbisnis jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan lele serta membuat CV. Lalu terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Bily Nelsen memberikan uang kepada terdakwa untuk usaha jual beli ikan lele tersebut maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua (50 % untuk Saksi Bily Nelsen dan 50 % untuk terdakwa). Mendengar hal tersebut membuat Saksi Bily Nelsen tertarik sehingga memberikan emas dan uang dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen dan rekening milik Saksi Maya Zulaekha (istri Saksi Bily Nelsen) ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada 19 Juni 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
2. Pada tanggal 5 Juli 2020 emas seberat 50 gram senilai Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BNI Nomor 0875871653 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
4. Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari rekening Bank BRI Nomor rekening

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

5. Pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1130013407584 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

6. Pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1130013407584 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

7. Pada tanggal 03 September 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

8. Pada tanggal 05 September 2020 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BNI Nomor 0875871653 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

9. Pada tanggal 08 September 2020 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

10. Pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

11. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

12. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

13. Pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 300.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

14. Pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

15. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

16. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

17. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

18. Pada tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

19. Pada tanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

20. Pada 20 Oktober 2020 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

21. Pada tanggal 24 Oktober 2020 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

22. Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

23. Pada tanggal 03 November 2020 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

24. Pada 01 Desember 2020 sebesar Rp. 3. 300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

25. Pada 27 Desember 2020 sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi.

sehingga total keseluruhannya adalah Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E No. 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tidak pernah dijual oleh terdakwa kepada Ali Anwar dan untuk bisnis jual beli, pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV yang dijanjikan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % sampai saat ini juga tidak pernah ada;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi Bily Nelsen sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi jual beli atau over kredit rumah milik Saksi Bily Nelsen dan uang sebesar Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa untuk bisnis jual beli dan pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Bily Nelsen mengalami kerugian lebih kurang total sebesar Rp 148.750.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa ia **terdakwa SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN** pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E Nomor 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Musi 2 Nomor 54 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP "terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut", maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 saat Saksi Bily Nelsen dan terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi Bily Nelsen sedang berada dirumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi Bily Nelsen bercerita kepada terdakwa bahwa Saksi Billy Nelsen akan menjual atau mengover kreditkan rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Mendengar keterangan dari Saksi Billy Nelsen, terdakwa mengatakan bersedia akan membantu mencari orang yang mau membeli atau mengoverkreditkan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi Billy Nelsen yang digunakan untuk biaya memperbaiki rumah Saksi Billy Nelsen dan biaya pengurusan administrasi di bank maupun di tempat lain. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa sehingga Saksi Billy Nelsen percaya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mencari orang yang akan membeli atau mengover kredit rumah dan melakukan administrasi penjualan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bily Nelsen mengirimkan uang dengan jumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen ke rekening terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2019 senilai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
2. Pada tanggal 15 September 2019 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
3. Pada tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
4. Pada tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
5. Pada tanggal 19 Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
6. Pada tanggal 20 Oktober 2019 senilai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
7. Pada tanggal 01 November 2019 senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
8. Pada tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

9. Pada tanggal 03 Februari 2020 senilai Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

10. Pada tanggal 04 Februari 2020 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

11. Pada tanggal 07 Februari 2020 senilai Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

12. Pada tanggal 11 Februari 2020 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

13. Pada tanggal 17 Februari 2020 senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

14. Pada tanggal 21 Februari 2020 senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

15. Pada tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

16. Pada tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

17. Pada bulan Agustus 2020 secara cash/ tunai senilai Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa sudah ada yang membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu orang yang bernama Ali Anwar yang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI simpang Polda Sumatera Selatan dengan mengirimkan bukti surat perjanjian jual beli melalui pesan Whatapps kepada Saksi Bily Nelsen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon Saksi Bily Nelsen agar menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa yaitu Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa orang yang akan membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu sdr. Ali Anwar ada usaha jual beli ikan lele sehingga terdakwa mengajak Saksi Bily Nelsen untuk berbisnis jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan lele serta membuat CV. Lalu terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Bily Nelsen memberikan uang kepada terdakwa untuk usaha jual beli ikan lele tersebut maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua (50 % untuk Saksi Bily Nelsen dan 50 % untuk terdakwa). Mendengar hal tersebut membuat Saksi Bily Nelsen tertarik sehingga memberikan emas dan uang dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen dan rekening milik Saksi Maya Zulaekha (istri Saksi Bily Nelsen) ke rekening terdakwa nomor 0213445119 Bank BCA An. Syarif Wahyudi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada 19 Juni 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
2. Pada tanggal 5 Juli 2020 emas seberat 50 gram senilai Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BNI Nomor 0875871653 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;
4. Pada tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari rekening Bank BRI Nomor rekening

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

5. Pada tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1130013407584 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

6. Pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1130013407584 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

7. Pada tanggal 03 September 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

8. Pada tanggal 05 September 2020 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BNI Nomor 0875871653 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

9. Pada tanggal 08 September 2020 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

10. Pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 005901081412502 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

11. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

12. Pada tanggal 16 September 2020 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

13. Pada tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 300.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

14. Pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

15. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

16. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

17. Pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

18. Pada tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

19. Pada tanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

20. Pada 20 Oktober 2020 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

21. Pada tanggal 24 Oktober 2020 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

22. Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

23. Pada tanggal 03 November 2020 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

24. Pada 01 Desember 2020 sebesar Rp. 3. 300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 0571012285 an. Maya Zulaekha ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi;

25. Pada 27 Desember 2020 sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI Nomor rekening 012901046820503 an. Bily Nelsen ke rekening terdakwa Bank BCA nomor rekening 0213445119 An. Syarif Wahyudi.

sehingga total keseluruhannya adalah Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E No. 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tidak pernah dijual oleh terdakwa kepada Ali Anwar dan untuk bisnis jual beli, pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV yang dijanjikan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % sampai saat ini juga tidak pernah ada;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi Bily Nelsen sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi jual beli atau over kredit rumah milik Saksi Bily Nelsen dan uang sebesar Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa untuk bisnis jual beli dan pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Bily Nelsen mengalami kerugian lebih kurang total sebesar Rp 148.750.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban Bily Nelsen Bin Arya Kudun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi menjadi korban penipuan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa Syarif Wahyudi Bin Taufikurrahman yang mana terdakwa adalah kakak ipar saksi pada saat itu saksi bermaksud untuk menjual/over kredit rumah saksi.
- Bahwa saksi ada rumah di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok É No. 11 Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin yang mana saksi membelinya dengan cara kridit dan pada saat itu saksi bermaksud untuk menjual / over kridit rumah saksi kemudian saksi mencoba meminta bantuan ipar saksi bernama Syarif Wahyudi untuk dicarikan pembeli, lalu saksi berkata kepada terdakwa apabila ada yang ingin membeli secara cash maka rumah tersebut akan saksi lunasi dan apabila ingin over kredit maka saksi akan mengover kreditkan rumah tersebut secara resmi, mendengar permintaan saksi seperti itu maka terdakwa menyanggupi untuk mencari pembeli rumah saksi dengan meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk mengurus administrasi baik di Bank maupun di tempat lain.
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah saksi berikan kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap.
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yaitu : terdakwa adalah kakak ipar saksi, dan juga terdakwa ada juga meyakinkan saksi bahwa sudah ada orang yang akan membeli rumah milik saksi tersebut dengan menjaminkan mobil jenis Land Cruiser (LC) miliknya dan mobil tersebut sudah berada di tangan terdakwa sehingga saksi yakin dan percaya bahwa sudah ada orang yang akan membeli rumah milik saksi serta ada juga bukti yang dikirimkan terdakwa kepada saksi melalui Whats App (WA) yaitu Surat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual beli yang mana orang yang akan membeli rumah milik saksi bernama Ali Anwar yang beralamat di Komp. Bukit Raflesia Blok A No. 11 Kenten Palembang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Simpang Polda Sumatera Selatan.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ali Anwar akan tetapi saksi pernah mencari Ali Anwar pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB dengan cara menghubungi Call Center Bank BNI Simpang Polda Sumsel dengan nomor (0711) 421277 mendapatkan jawaban bahwa Ali Anwar tidak bekerja di Bank BNI tersebut.

- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang saksi berikan secara bertahap tidak dipergunakan terdakwa untuk pengurusan administrasi penjualan rumah milik saksi.

- Bahwa Ali Anwar tidak bekerja di Bank BNI Cab. Simpang Polda Sumsel dan tidak tinggal di Komp. Bukit Raflesia Blok A No. 11, yang saksi lakukan yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 11.00 WIB melalui Hand Phone (HP) saksi menanyakan kepada terdakwa tentang uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan di jawab oleh terdakwa bahwa uang yang sudah di terima olehnya sudah habis namun terdakwa tidak menjelaskan dipergunakan untuk apa uang milik saksi tersebut.

- Bahwa rumah milik saksi tersebut sudah terjual oleh saksi sendiri, bukan terdakwa yang menjualnya.

- Bahwa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa selain uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, ada uang lain lagi yang saksi berikan kepada terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, saksi memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi belum pernah mengecek langsung ke lokasi/tempat bisnis jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan yang ditawarkan terdakwa, namun terdakwa berkata kepada saksi lokasinya di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis untuk bisnis/usaha jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan.

- Bahwa saksi bisa yakin dan percaya kepada terdakwa untuk bisnis/usaha jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan karena terdakwa adalah kakak ipar saksi.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menemui terdakwa untuk menanyakan (menagih) uang milik saksi yang digunakan untuk penjualan rumah milik saksi dan pengurusan administrasi di Bank serta untuk bisnis/usaha jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan yaitu : pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan HBR Motik Gang Minterjo No. 2110 RT. 027 RW. 008 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang (di rumah paman saksi bernama Hamidi) dan dibuat surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa isinya saksi telah titipkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa akan dikembalikan pada tanggal 29 Mei 2021 dan sampai batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut, dan ada saksi lain yaitu, Maya Zulaekha, Hamidi, Ira, Ferdiyan, Endah Rusmariy, dan Elen Maya Stika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Maya Zulaekha Binti Edi Widodo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara penipuan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yang bernama Bily dan yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Syarif Wahyudi Bin Taufikurrahman.
- Bahwa berawal dari saksi ingin bermaksud untuk menjual/over credit rumah saksi yang beralamat di komplek Liverpool Jakabaring Palembang kemudian saksi mencoba meminta bantuan terdakwa adapun maksud saksi meminta tolong tersebut agar di carikan pembeli rumah tersebut apabila ada yang ingin membeli secara cash maka rumah tersebut akan saksi lunasi dan apabila apabila ingin over credit maka saksi akan mengover credit kan rumah tersebut secara resmi, mendengar permintaan saksi tersebut maka terdakwa menyanggupi untuk mencari pembeli rumah saksi dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut di peruntukan untuk pengurusan administrasi baik di bank maupun di tempat lain.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah saksi berikan kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap.
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yaitu : terdakwa adalah kakak ipar saksi, dan juga terdakwa ada juga meyakinkan saksi bahwa sudah ada orang yang akan membeli rumah milik saksi tersebut dengan menjaminkan mobil jenis Land Cruiser (LC) miliknya dan mobil tersebut sudah berada di tangan terdakwa sehingga saksi yakin dan percaya bahwa sudah ada orang yang akan membeli rumah milik saksi serta ada juga bukti yang dikirimkan terdakwa kepada saksi melalui WhatsApp (WA) yaitu Surat Perjanjian Jual beli yang mana orang yang akan membeli rumah milik saksi bernama Ali Anwar yang beralamat di Komp. Bukit Raflesia Blok A No. 11 Kenten Palembang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Simpang Poldo Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ali Anwar akan tetapi saksi pernah mencari Ali Anwar dengan cara mendatangi kantor Bank BNI Simpang Poldo dan didapatkan bahwa Ali Anwar tidak ada bekerja di Bank BNI Simpang Poldo dan juga tidak beralamat di Komplek Bukit Raflesia Blok A Nomor 11 Kenten Kota Palembang.
- Bahwa rumah milik saksi tersebut sudah terjual akan tetapi yang mendapatkan penjualannya saksi sendiri bukan dari terdakwa.
- Bahwa ada uang lain yang saksi berikan kepada terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi untuk berbisnis jual ikan dan pengadaan pakan ikan serta membuat CV, sebelum mengajak saksi terlebih dahulu terdakwa menceritakan tentang harga pembelian ikan dan penjualan ikan dengan janji mendapatkan keuntungan berlipat dengan cara menanamkan modal sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut di pergunakan untuk membuat CV dan menanam modal di koperasi milik Ali Anwar, dari penjelasan tersebut maka saksi tertariklah maka saksi memberikan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa.
- Bahwa tidak ada sama sekali terdakwa melakukan pengadaan pembelian ikan, pembelian pakan serta pembuatan CV dari sanalah saksi merasa ditipu oleh terdakwa dengan total kerugian saksi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada saksi melakukan mediasi kepada terdakwa dengan hasil yang didapat saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 29 Mei 2021 dan perjanjian tersebut di ingkarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Ferdiyan Hadi Bin Arya Kudun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara penipuan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yang bernama Bily Nelsen dan yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Syarif Wahyudi Bin Taufikurrahman.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita korban kepada saksi bahwa bermaksud bermaksud untuk menjual/over credit rumah saksi yang beralamat di Komplek Liverpool Jakabaring dari permintaan korban tersebut maka terdakwa menyangupi permintaan tersebut dengan cara meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk mengurus administrasi penjualan rumah, setelah menerima uang dari korban pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 terdakwa memberikan surat perjanjian jual beli antara terdakwa dengan Ali Anwar adapun maksud terdakwa memberikan surat perjanjian jual beli kepada korban untuk meyakinkan korban bahwa telah ada orang yang akan membeli rumah milik nya, kemudian setelah memberikan surat perjanjian tersebut ada juga terdakwa menawarkan kepada korban untuk berbisnis ikan dan membuat CV menjanjikan keuntungan yang besar dengan meminta sejumlah uang kepada korban akan tetapi bisnis pakan ikan dan membuat CV tersebut tidak ada (bohong).
- Bahwa Hubungan saksi dengan Bily Nelsen adalah korban merupakan adik kandung saksi sedangkan dengan terdakwa adalah adik ipar saksi, suami dari adik saksi yang bernama Elen Maya Stika.
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tersebut di beli oleh korban dengan cara kredit pada tahun 2018 dengan meminjam nama Elen Maya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stika (Istri terdakwa) dan sekarang rumah tersebut telah laku terjual oleh korban sendiri.

- Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita korban kepada saksi bahwa dia telah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan administrasi take over rumah dan bisnis pakan ikan serta membuat CV tetapi didalam kenyataannya rumah milik korban dia sendiri yang mencari pembelinya dan bisnis pakan ikan serta membuat CV tidak ada.

- Bahwa sebelumnya secara lisan sudah ada kesepakatan antara korban dengan terdakwa yang mana terdakwa akan mengembalikan uang korban sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2021, kemudian dari penjelasan tersebut saksi di minta kedua belah pihak agar menjadi saksi di dalam surat perjanjian secara tertulis dan memang benar bahwa terdakwa akan mengembalikan uang korban sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2021 sesuai dengan surat perjanjian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di berikan oleh korban kepada terdakwa tersebut.

- Bahwa Surat perjanjian tanggal 29 Januari 2021 antara korban Bily Nelsen dan terdakwa Syarif Wahyudi dibuat di rumah wak saksi yang bernama Hamidi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi Herni Listianti Binti Darus Agap, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara penipuan.
- Bahwa Berdasarkan data yang tercatat di Bank BRI, benar nasabah an. Bily Nelsen dengan nomor rekening 012901046820503 adalah nasabah Bank BRI Cabang Lubuk Linggau.
- Bahwa Berdasarkan data transaksi keuangan nasabah an. Bily Nelsen benar adanya kegiatan transaksi transfer antarBank (Transfer uang ke Bank BCA) yang dilakukan oleh sdr. Bily Nelsen pada bulan Oktober 2019, Februari 2020, Juni 2020, September 2020, Oktober 2020 dan Desember 2020, hal tersebut berdasarkan barang bukti mutasi pada rekening Koran an. Bily Nelsen Norek. 012901046820503 dan bukti transfer sdr. Bily Nelsen.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) kali transaksi keuangan.
- 2. Bahwa transaksi keuangan tersebut dari Norek. 012901046820503 an. Bily Nelsen (Bank BRI) ke nomor rekening 0213445119 an. Syarif Wahyudi (Bank BCA) dengan rincian :

- 1. Bulan Oktober 2019 sebanyak 2 kali transaksi, Tanggal 15/09/2019 Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 19/10/2019 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

- 2. Bulan Februari 2020 sebanyak 6 Kali Transaksi, Tanggal 03/02/2020 sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), Tanggal 04/02/2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Tanggal 11/02/2020 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 17/02/2020 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 21/02/2020 sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 24/02/2020 sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- 3. Bulan Juni 2020 sebanyak 1 Kali Transaksi, Tanggal 19/06/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- 4. Bulan September 2020 sebanyak 5 Kali Transaksi, Tanggal 08/09/2020 sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) -Tanggal 14/09/2020 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 16/09/2020 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), Tanggal 21/09/2020 sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), Tanggal 23/09/2020 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- 5. Bulan Oktober 2020 sebanyak 4 Kali Transaksi, Tanggal 03/10/2020 sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Tanggal 05/10/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) -Tanggal 06/10/2020 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) -Tanggal 20/10/2020 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa benar korban ada meminta terdakwa untuk menjual rumah miliknya yang berada di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E Nomor 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di minta oleh korban untuk menjual rumah miliknya yang berada di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E No. 11 Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Pinang Kel. Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa menyanggupi untuk menjual rumah milik korban karena rumah milik korban berada di dalam komplek / perumahan dan terdakwa kira banyak orang yang akan berminat untuk membelinya sehingga terdakwa menyanggupi permintaan korban tersebut dan terdakwa menuruh korban agar rumah yang akan di jual perlu diperbaiki terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari korban dengan cara bertahap melalui transfer.
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah milik korban sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat 1 (satu) lembar print out foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 November 2020 yang ditanda tangani oleh pihak pembeli Ali Anwar dan pihak penjual atas nama Syarif Wahyudi yang belum ditanda tangani yaitu untuk meyakinkan korban dan istrinya bahwa ada orang yang akan membeli rumah miliknya tersebut.
- Bahwa orang yang bernama Ali Anwar beralamat di Komp. Bukit Raflesia Blok A No. 11 Kenten sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut adalah fiktif (tidak ada).
- Bahwa rumah milik korban tersebut sudah terjual oleh korban sendiri, bukan terdakwa yang menjualnya.
- Bahwa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik korban tersebut belum sama sekali terdakwa kembalikan kepada korban.
- Bahwa selain uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, ada uang lain lagi yang korban berikan kepada terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, korban memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban tersebut untuk berbisnis jual beli bibit ikan lele, pakan ikan dan membuat Commanditaire Vennootschap (C.V).
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan kepada korban untuk berbisnis jual beli bibit ikan lele, pakan ikan dan membuat CV melainkan pada saat itu korban ada berkata kepada terdakwa "kak, berapa lah hargo pasaran Ikan lele di Palembang dan terdakwa jawab sekitar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan korban berkata lagi" nah kak kalau seperti itu ini peluang bisnis, kakak cari orang yang mau menampung ikan lele dan terdakwa jawab "iya", kemudian korban berkata lagi" nah kakak ikan lele yang mau di jual ini bukan dikit melainkan banyak, kita perlu pakan ikan dan terdakwa jawab "kalau seperti itu lah beda kita harus ada Commanditaire Vennootschap (C.V)" dan korban berkata iya sudah kak kalau begitu buat saja Commanditaire Vennootschap (C.V) "dan terdakwa jawab serta meyakinkan korban iya sudah kalau begitu terdakwa sanggup dan terdakwa cari pakan ikan setelah berkata seperti itu lalu korban memberikan terdakwa uang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bisnis / jual beli bibit ikan lele, pakan ikan dan membuat Commanditaire Vennootschap (C.V) setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang korban sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang ini.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2019;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan November tahun 2019;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank MANDIRI No. Rek 1130013407584 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2020;
- 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan uang antara BILY NELSEN dengan SYARIF WAHYUDI tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Juli tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Oktober tahun 2020;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan November tahun 2020;
- 3 (tiga) Lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tertanggal 23 November 2020 antara Syarif Wahyudi dengan Ali Anwar;

Barang-barang tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Bily Nelsen dan terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi Bily Nelsen sedang berada dirumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi Bily Nelsen bercerita kepada terdakwa bahwa Saksi Billy Nelsen akan menjual atau mengover kreditkan rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Mendengar keterangan dari Saksi Billy Nelsen, terdakwa mengatakan bersedia akan membantu mencari orang yang mau membeli atau mengoverkreditkan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi Billy Nelsen yang digunakan untuk biaya memperbaiki rumah Saksi Billy Nelsen dan biaya pengurusan administrasi di bank maupun di tempat lain. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa sehingga Saksi Billy Nelsen percaya kepada terdakwa akan mencari orang yang akan membeli atau mengover kredit rumah dan melakukan pengurusan administrasi penjualan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Bily Nelsen mengirimkan uang dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen ke rekening terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa sudah ada yang membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu orang yang bernama Ali Anwar yang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI simpang Poldo Sumatera Selatan dengan mengirimkan bukti surat perjanjian jual beli melalui pesan Whatapps kepada Saksi Bily Nelsen.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Bily Nelsen agar menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa yaitu Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa orang yang akan membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu sdr. Ali Anwar ada usaha jual beli ikan lele sehingga terdakwa mengajak Saksi Bily Nelsen untuk berbisnis jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan lele serta membuat CV. Lalu terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Bily Nelsen memberikan uang kepada terdakwa untuk usaha jual beli ikan lele tersebut maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua (50 % untuk Saksi Bily Nelsen dan 50 % untuk terdakwa). Mendengar hal tersebut membuat Saksi Bily Nelsen tertarik sehingga memberikan emas dan uang dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen dan rekening milik Saksi Maya Zulaekha (istri Saksi Bily Nelsen) ke rekening terdakwa dengan total keseluruhannya adalah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sampai saat ini rumah milik Saksi Bily Nelson yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E No. 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tidak pernah dijual oleh terdakwa kepada Ali Anwar dan untuk bisnis jual beli, pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV yang dijanjikan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % sampai saat ini juga tidak pernah ada.

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi Bily Nelsen sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi jual beli atau over kredit rumah milik Saksi Bily Nelsen dan uang sebesar Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa untuk bisnis jual beli dan pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Bily Nelsen mengalami kerugian lebih kurang total sebesar Rp148.750.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengge-  
rakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau  
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;



- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;
- **Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Bily Nelsen dan terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi Bily Nelsen sedang berada dirumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi Bily Nelsen bercerita kepada terdakwa bahwa Saksi Billy Nelsen akan menjual atau mengover kreditkan rumah milik Saksi Bily Nelsen yang beralamat di Jalan Pinang Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Mendengar keterangan dari Saksi Billy Nelsen, terdakwa mengatakan bersedia akan membantu mencari orang yang mau membeli atau mengoverkreditkan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi Billy Nelsen yang digunakan untuk biaya memperbaiki rumah Saksi Billy Nelsen dan biaya pengurusan administrasi di bank maupun di tempat lain. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa sehingga Saksi Billy Nelsen percaya kepada terdakwa akan mencari orang yang akan membeli atau mengover kredit rumah dan melakukan pengurusan administrasi penjualan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bily Nelsen mengirimkan uang dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa sudah ada yang membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu orang yang bernama Ali Anwar yang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI simpang Polda Sumatera Selatan dengan mengirimkan bukti surat perjanjian jual beli melalui pesan Whatapps kepada Saksi Bily Nelsen.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Bily Nelsen agar menemui



terdakwa di tempat kerja terdakwa yaitu Showroom Daysta Mobilindo yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Musi 2 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Bily Nelsen bahwa orang yang akan membeli rumah milik Saksi Bily Nelsen yaitu sdr. Ali Anwar ada usaha jual beli ikan lele sehingga terdakwa mengajak Saksi Bily Nelsen untuk berbisnis jual beli ikan lele dan pengadaan pakan ikan lele serta membuat CV. Lalu terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Bily Nelsen memberikan uang kepada terdakwa untuk usaha jual beli ikan lele tersebut maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua (50 % untuk Saksi Bily Nelsen dan 50 % untuk terdakwa). Mendengar hal tersebut membuat Saksi Bily Nelsen tertarik sehingga memberikan emas dan uang dengan cara transfer bertahap dari rekening Saksi Bily Nelsen dan rekening milik Saksi Maya Zulaekha (istri Saksi Bily Nelsen) ke rekening terdakwa dengan total keseluruhannya adalah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai saat ini rumah milik Saksi Bily Nelson yang beralamat di Jalan Pinang Perumahan Liverpool II Blok E No. 11 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tidak pernah dijual oleh terdakwa kepada Ali Anwar dan untuk bisnis jual beli, pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV yang dijanjikan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % sampai saat ini juga tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi Bily Nelsen sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi jual beli atau over kredit rumah milik Saksi Bily Nelsen dan uang sebesar Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa untuk bisnis jual beli dan pengadaan pakan ikan lele serta pembuatan CV tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Bily Nelsen mengalami kerugian lebih kurang total sebesar Rp148.750.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (keluarga terdakwa sendiri yaitu adik ipar terdakwa);

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF WAHYUDI BIN TAUFIKURRAHMAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan November tahun 2019;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;
  - 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Februari tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Juni tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank MANDIRI No. Rek 1130013407584 a.n. BILY NELSEN bulan Agustus tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 005901081412502 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan September tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Oktober tahun 2020;
  - 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank BRI No. Rek 012901046820503 a.n. BILY NELSEN bulan Desember tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan uang antara BILY NELSEN dengan SYARIF WAHYUDI tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Juli tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI No. Rek 0875871653 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan September tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Oktober tahun 2020;
  - 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan November tahun 2020;
  - 3 (tiga) Lembar asli rekening koran Bank BCA No. Rek 0571012285 a.n. MAYA ZULAEKHA bulan Desember tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tertanggal 23 November 2020 antara Syarif Wahyudi dengan Ali Anwar. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 868/Pid.B/2023/PN Plg